



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 181/ 07 /403.412.04/2021
T E N T A N G
BESARAN PERJALANAN DINAS DAN TRANSPORT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KARANGSONO
TAHUN 2021

Menimbang : a. Bahwa kegiatan perjalanan dinas dan transport merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pemerintah Desa Karangsono;
b. Bahwa kegiatan perjalanan dinas dan transport di lingkup Pemerintah Desa Karangsono memerlukan biaya;
c. Bahwa besaran kegiatan perjalanan dinas dan transport lingkup pemerintah desa karangsono menyesuaikan dengan kemampuan desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 tahun 2015 tentang Biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2015 tentang biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan
8. Peraturan Desa Karangsono Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan besaran perjalanan dinas dan transport lingkup pemerintah desa karangsono sesuai dengan lampiran I;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 02 - 01-2021
KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO

Transport di Ds Karangsono

Nomor : 181/ 07 /403.412.04/2021

Tanggal : 02 - 01-2020

NO	URAIAN	BESARAN BIAYA	PAJAK	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Perjalanan Dinas	Disesuaikan lampiran II dan lampiran III	Pph 21 6%	APBDES 2020	Dilaksanakan di luar lingkungan desa Karangsono / Instansi terkait berdasarkan Surat Edaran dan Surat Tugas
2	Transport	30.000	-	APBDES 2020	Dilaksanakan di lingkungan desa Karangsono sampai Kec. Barat berdasarkan Surat Tugas

Karangsono, 02- 01- 2021

Kepala Desa Karangsono

BUDI JATMIKO

Lampiran 2 : Besaran Perjadin dan
 Transport di Ds Karangsono
 Nomor : 181/ 07 /403.412.04/2021
 Tanggal : 02 - 01-2020

KATEGORI PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH

No	Kategori					
	I	II	III	IV	V	VI
1	Magetan	Solo	Surabaya	Sampang	Jakarta	Luar Pulau
2	Ngawi	Karanganyar	Yogyakarta	Kendal	Bandung	Jawa selain
3	Ponorogo	Boyoali	Tuban	Pekalongan	Cimahi	Madura
4	Dan jarak	Sragen	Tulungagung	Lumajang	Subang	
5	Setara	Nganjuk	Pacitan	Batang	Garut	
6		Sukoharjo	Ungaran	Purworejo	Sumedang	
7		Klaten	Mojokerto	Pamekasan	Purwakarta	
8		Dan jarak yang setara	Sidoarjo	Banjarnegara	Cianjur	
			Semarang	Pemalang	Karawang	
			Blitar	Bondowoso	Bekasi	
			Salatiga	Sumenep	Sukabumi	
			Lamongan	Kebumen	Bogor	
			Probolinggo	Situbondo	Tangerang	
			Temanggung	Purbalingga	Padeglang	
			Malang	Tegal	Serang	
			Magelang	Jember	Banten	
			Gresik	Cilacap	Lebak	
			Demak	Brebes	Depok	
			Wonosobo	Banyuwangi	Cilegon	
			Bangkalan	Indramayu	dan jarak	
			Purwodadi	Cirebon	yang setara	
			Jepara	Ciamis		
			Rembang	Kuningan		
			Blora	Majalengka		
			Jombang	Tasikmalaya		
			Kediri	dan jarak		
			Trenggalek	yang setara		
			Bojonegoro			
			Wonogiri			
			Pati			
			Pasuruan			
			Kudus			
			dan jarak			
			yang setara			

Karangsono, 02- 01- 2021
 Kepala Desa Karangsono

BUDI JATMIKO

Lampiran 3 : Besaran Perjadin dan
 Transport di Ds Karangsono
 Nomor : 181/ 07 /403.412.04/2021
 Tanggal : 02 - 01-2020

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	UANG HARIAN	HOTEL	TRANSPORT		
				TAXI DI DAERAH	TAXI DI TEMPAT TUJUAN	BBM* / TRANSPORT PP
1	2	3		4	5	6
A.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
1	Kategori I (5 s.d 10 km PP) Roda 2	50.000	-	-	-	at-cost/max. 3 liter
2	Kategori I (5 s.d 10 km PP) Roda 4	50.000	-	-	-	at-cost/max. 5 liter
3	Kategori II (> 10 km PP) Roda 2	50.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 7 liter
4	Kategori II (> 10 km PP) Roda 4	50.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 10 liter
B.	Perjalanan Dinas Luar Daerah					
1	Kategori I (Kendaraan roda 2)	100.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 10 liter
2	Kategori II (Kendaraan roda 4)	100.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 15 liter
3	Kategori I (Kendaraan roda 2)	150.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 25 liter
4	Kategori II (Kendaraan roda 4)	150.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 35 liter
5	Kategori III					
	a. Kendaraan Dinas	300.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 60 liter
	b. Kendaraan Umum	300.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost/max. 35 liter
6	Kategori IV					
	a. Kendaraan Dinas	350.000	at-cost			
	b. Kendaraan Umum	350.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost/max. 130 liter
7	Kategori V					
	a. Kendaraan Dinas	750.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 220 liter
	b. Kendaraan Umum					
	1. Kereta api / Bis	750.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost

		2. Pesawat (Solo)	750.000	at-cost	300.000	at-cost	at-cost
		3. Kendaraan Pribadi	1.000.000				
		4. Pesawat (yogya, Surabaya, Semarang dkk	1.000.000	at-cost	400.000	at-cost	at-cost
8		Kategori VI					
		c. Kendaraan Dinas	1.200.000	at-cost	-	-	at-cost
		d. Kendaraan Umum					
		1. Kereta api / Bis	1.200.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost
		2. Pesawat (Solo)	1.200.000	at-cost	300.000	at-cost	at-cost
		3. Pesawat (yogya, Surabaya, Semarang dkk	1.200.000	at-cost	400.000	at-cost	at-cost

Karangsono, 2 Januari 2021
Kepala Desa Karangsono

BUDI JATMIKO

Lampiran 4 : Besaran Perjadin dan
Transport di Ds Karangsono
Nomor : 181/ /403.412.04/2020
Tanggal : 02 - 01-2020

**DESKRIPSI BESARAN PERJALANAN DINAS TRANSPORT DAN UANG HARIAN
TAHUN 2020**

NO	URAIAN	BESARAN BIAYA	PAJAK	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Perjalanan Dinas	Disesuaikan lampiran I dan lampiran II	-	APBDES 2020	
2	Transport	30.000	Pph 21 (6%)		Dilaksanakan di lingkungan kecamatan Barat berdasarkan Surat Tugas
		50.000	Pph 21 (6%)		Dilaksanakan di luar lingkungan kecamatan Barat dalam wilayah Kabupaten Magetan
3	Uang Harian	Disesuaikan dengan lampiran III		APBDES 2020	

Karangsono, 2 Januari 2021
Kepala Desa Karangsono

BUDI JATMIKO